

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan sektor perbankan sebagai subsistem dalam perekonomian suatu negara memiliki peranan cukup penting, bahkan dalam kehidupan masyarakat modern sehari-hari sebagian besar melibatkan jasa dari sektor perbankan. Hal tersebut dikarenakan sektor perbankan mengemban fungsi utama sebagai perantara keuangan antara unit-unit ekonomi yang surplus dana, dengan unit-unit ekonomi yang kekurangan dana.

Melalui sebuah bank dapat dihimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk simpanan, selanjutnya dari dana yang telah terhimpun tersebut, oleh bank disalurkan kembali dalam bentuk pemberian kredit kepada sektor bisnis atau pihak lain yang membutuhkan. Semakin berkembang kehidupan masyarakat dan transaksi-transaksi perekonomian suatu negara, maka akan membutuhkan pula peningkatan peran sektor perbankan melalui pengembangan produk-produk jasanya.

Bank merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) yang menyalurkan dana dari pihak kelebihan dana (*surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan (Dendawijaya, 2009:14). Bank mempunyai fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara, bank mendasarkan kegiatan usahanya pada kepercayaan masyarakat. Maka bank juga disebut sebagai lembaga kepercayaan masyarakat (*agent of trust*).

Bank syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam yang mempunyai sifat khusus yakni bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (tidak pasti), berprinsip pada keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Selain itu jugadidasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dalam pelaksanaannya yang menjadi tujuan bank syariah adalah tercapainya kesejahteraan sosial yang baik.

Kondisi perbankan syariah yang semakin tumbuh berpengaruh pada peningkatan ekspansi pembiayaan pada tahun 2011. Di samping itu, fungsi bank sebagai lembaga keuangan untuk menyalurkan dana kepada peminjam yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan dan semakin kompleksnya kebutuhan pendanaan baik yang bersifat modal, investasi maupun konsumsi dari masyarakat dan korporasi mengakibatkan pembiayaan perbankan syariah pun semakin berkembang. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Komposisi Pembiayaan Perbankan Syariah (triliun rupiah)

Akad	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Mudharabah</i>	2,33	4,40	7,41	10,4	14,6
<i>Musyarakah</i>	5	6	1	12	24
<i>Murabahah</i>	12,6	16,5	22,4	26,3	37,5
<i>Mudharabah</i>	24	53	86	21	08
<i>Salam</i>	0	0	0	0	0
<i>Istishna</i>	337	351	369	423	347
<i>Ijarah</i>	836	516	765	1,30	2,34
				5	1
<i>Qardh</i>	250	540	959	1,82	4,73
				9	1
Total	20,4	27,9	38,1	46,8	68,1
	45	44	95	86	81

Sumber: Bank Indonesia (2011)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa total pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2007 total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp 20,445 triliun dan terus meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2011 menjadi Rp68,181 triliun atau mengalami pertumbuhan rata-rata 35,38 persen per tahun.

Dalam menjalankan kegiatan operasional, Bank Syariah harus mematuhi prinsip syariah serta Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yakni satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Melalui Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Dewan Syariah Nasional telah memberikan izin operasional sesuai syariah terhadap produk pembiayaan *Murabahah*. Dengan spirit Surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, serta beberapa ayat lainnya yang terdapat dalam Al-Quran, *murabahah* ini didaulat menjadi kunci dari seluruh kebutuhan nasabah akan produk pembiayaan syariah.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli, (Karim, 2003). Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Murabahah merupakan pembiayaan yang memposisikan nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, dan operasional *murabahah* ini murni menggunakan rukun dan syarat jual beli, dimana terdapat beberapa hal yang harus ada dalam transaksi jual beli tersebut. Harus ada penjual, pembeli, objek yang diperjual belikan, ada ijab dan qabul serta ada akad yang menyertai perjanjian jual beli ini.

Dalam perbankan Islam, *murabahah* merupakan akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang.

Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Atau *murabahah* adalah jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi jual beli dengan nasabah dengan cara cicilan. Dalam hal ini bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan (*cost – plus profit*). Dan ini dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara bank dengan nasabah yang bersangkutan, (Rivai, 2007).

Murabahah, sekalipun menyangkut jual beli barang tetapi pada hakekatnya adalah transaksi pembiayaan. Dan fungsi bank tetap sebagai pedagang jasa yang memberikan fasilitas pembiayaan, bukan sebagai pedagang barang. Karena secara yuridis, adalah nasabah yang membeli barang dari pemasok bukan bank. Dan bank hubungannya dengan pemasok barang adalah sebagai kuasa dari dan atas nama nasabah bank. Dengan demikian bank harus dapat menyadari risiko, manakala terjadi penggugatan oleh pemasok barang apabila pemesanan barang dari nasabah dibatalkan. Atau terjadi pembatalan ketika barang tersebut sudah berada di tangan bank. Dan bank harus menanggung semua dari pembatalan pemesanan tersebut, (Nazir, 2004).

Dari kegiatan pembiayaan, semakin banyak dana yang disalurkan maka potensi timbulnya resiko pun semakin besar. Hal ini karena pembiayaan merupakan salah satu aktivitas perbankan yang memiliki resiko disebabkan oleh adanya ketidakmampuan peminjam untuk melunasi kewajibannya kepada pihak bank. Besarnya resiko pembiayaan ditunjukkan dalam rasio *Non Performing Finance* (NPF). Tingginya NPF menunjukkan banyaknya jumlah peminjam yang tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian awal yang telah

disepakati bersama antara bank dengan peminjam. Pembiayaan dengan kolektabilitas kurang lancar, diragukan, dan macet termasuk dalam NPF. Semakin besar NPF menunjukkan semakin tinggi tingkat pembiayaan bermasalah, sehingga mengakibatkan turunnya pendapatan yang berpengaruh pada kinerja, tingkat kesehatan, dan kelangsungan bank.

Resiko pembiayaan dapat terjadi apabila nasabah telah melakukan transaksi pembiayaan dengan bank pada saat dan kondisi tertentu tidak dapat melunasi kewajibannya terhadap bank syariah. Kejadian ini biasanya dikenal dengan *credit loss* atau kredit macet. Dari segala resiko yang terjadi dalam kasus pembiayaan *murabahah* bank syariah tentunya akan sangat berpengaruh pada tingkat profitabilitas bank. Profitabilitas bank senantiasa mengacu pada kinerja dari bank dalam kegiatan operasionalnya. Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam hal ini bank untuk menghasilkan laba atau keuntungan yang diambil dari perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut.

Salah satu bank syariah besar yang berkontribusi dalam industri perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Berdasarkan data statistik Bank Indonesia tahun 2011, BMI merupakan bank syariah besar dilihat dari sisi jumlah aktiva dan pembiayaan. BMI menyediakan berbagai produk syariah bagi nasabah perorangan, usaha kecil dan menengah (UKM), korporasi dan badan usaha milik negara (BUMN). Sebagai lembaga intermediasi, BMI tidak hanya menyimpan dana dari masyarakat tetapi juga menyalurkan dana kepada peminjam yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan. Jumlah pembiayaan BMI mencapai 14,38% dari total pembiayaan industri perbankan syariah di Indonesia, jumlah tersebut menempati posisi pertama. Selanjutnya,

Bank Syariah Mandiri 13,46% dan Bank Mega Syariah 0,70%, sedangkan 71,46% lainnya merupakan pembiayaan dari 8 bank umum syariah yaitu BRI syariah, Bank Bukopin Syariah, Panin Syariah, Bank Victoria Syariah, BCA syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Syariah BNI, dan Maybank Indonesia Syariah serta 24 unit usaha syariah.

Berdasarkan laporan keuangan BMI (2011), pembiayaan BMI terus mengalami peningkatan dengan persentase rata-rata sebesar 4,57% per triwulan dalam kurun waktu tahun 2007 sampai Juni 2011. Dari kegiatan pembiayaan tersebut bank memperoleh pendapatan.

Dalam upaya pencapaian tingkat profitabilitas yang maksimum, BMI sebagai bank syariah besar dengan visi "*Bank Syariah Utama di Indonesia, Dominandi Pasar Spiritual, Dikagumi di Pasar Rasional*", harus terus berusaha meningkatkan pembiayaan dengan nilai NPF yang rendah melalui pengelolaan resiko pembiayaan yang baik. Resiko pembiayaan perlu dikendalikan. Kegiatan pembiayaan dan pengendalian resiko hendaknya diantisipasi oleh kualitas sistem manajemen resiko pembiayaan yang baik. Identifikasi dan analisis manajemen resiko pembiayaan sangat penting dan berguna sebagai input alternatif manajerial terhadap berbagai kemungkinan terjadinya resiko pembiayaan yang berpengaruh pada pencapaian profit atau laba. Dengan pencapaian laba yang maksimum, BMI diharapkan mampu meningkatkan kinerja, mempertahankan kesehatan, dan kelangsungan bank serta semakin mapan dalam persaingan di dunia perbankan Indonesia.

Sehubungan dengan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Resiko Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Gorontalo”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) Semakin meningkatnya bentuk pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia; 2) Tingginya resiko yang ditimbulkan oleh peningkatan pembiayaan *murabahah*; 3) Adanya kemungkinan nasabah yang tidak dapat melunasi pinjaman dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama dengan pihak bank; 4) Terjadinya *credit loss* atau kredit macet dalam pembiayaan *murabahah* dapat mengurangi tingkat profitabilitas bank.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: Seberapa besar pengaruh dari resiko pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas bank.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari resiko pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia cabang Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan terutama menyangkut resiko pembiayaan murabahah dan tingkat profitabilitas di Bank Muamalat Indonesia cabang Gorontalo.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan masukan kepada pihak manajemen perbankan syariah khususnya Bank Muamalat Indonesia cabang Gorontalo dalam mengatur resiko dan mengelola pembiayaan murabahah.
2. Sebagai pembanding dan bahan kajian tentang aktivitas pembiayaan murabahah pada perbankan syariah dengan pembiayaan pada bank konvensional.
3. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian menyangkut permasalahan pembiayaan pada lembaga perbankan.